

Nama: Jessyca Angeline

Npm: 2412011293

Mata Kuliah: Hukum Acara Peradilan Agama.

Dosen: Dura Muthika, S.H. M.H.

Seorang Istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yg terus-menerus. dalam surat gugatan, Penggugat tidak menjelaskan secara detail identitas para pihak, alasan perceraian dan tuntutan yg ditohonkan kepada pengadilan.

Analisislah.

1. apa saja syarat formil dan Materi/ yg harus diperhatikan dalam penyusunan surat gugatan?
2. Apa akibat hukum apabila surat gugatan tidak memenuhi ketentuan tersebut.
3. bagaimana seharusnya hakim menyikapi gugatan tersebut.

Jawaban.

1. Syarat Materi adalah Substansi pokok dalam membuat surat gugatan.

Syarat Materi/nya memuat:

- Identitas para pihak, yaitu, nama lengkap, Hl, pekerjaan, agama dan tempat tinggal dan agama, umur serta status.
- Dasar gugatan / posita, yaitu menguraikan kejadian / peristiwa dan dasar hukumnya.
- petitum / tuntutan.

Syarat formil adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yg ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Syarat formilnya yaitu:

- Tidak melanggar kompetensi / kewenangan pengadilan, baik kompetensi absolut / relatif.
- gugatan tidak mengandung eror in personam
- gugatan harus jelas dan tegas.
- tidak melanggar asas ne bis in idem
- gugatan tidak prematur / belum adanya gugat sudah menggugat.
- tidak menggunakan hal/2 yang telah dikesampingkan, misal gugatan kadaluarsa.

2. apabila surat gugatan tidak memenuhi ketentuan syarat formil maupun Materi/ akibat hukumnya gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaring / No) oleh hakim.

hal ini dikenal dgn cacat formil, karena gugatan tidak memenuhi syarat sesuai pasal 123 ayat 1 HIR, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan mengandung cacat objektif.

3. Hakim harus memeriksa kelengkapan dan kejelasan gugatan terlebih dahulu. Apabila

gugatan tidak jelas sehingga menyulitkan hakim dan terdugut untuk mengetahui pokok sengketa hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena obscurus libel. Dalam perkara ~~ini~~ perceraian hakim harus memastikan alasan perceraian ~~hakim juga harus~~ memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan dan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975. Apabila alasan yg diajukan adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hakim perlu memeriksa sebab-sebab perselisihan tersebut sesuai dgn pasal 22 PP No. 9 tahun ~~1975~~ 1975.